



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT
KEJAKSAAN RI UNTUK PERMOHONAN 89/PUU-XXIV/2026
DAN 92/PUU-XXIV/2026, SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON 62/PUU-XXIV/2026 DAN 69/PUU-XXIV/2026
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nur Fauzi Ramadhan, Shafira Yasmin Noor Delila, Adil Fauzan Khatamy, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata, Habiburrahman, Titi Tantri, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Kejaksaaan RI untuk Permohonan 89/PUU-XXIV/2026 dan 92/PUU-XXIV/2026, Serta Ahli dan/atau Saksi Pemohon 62/PUU-XXIV/2026 dan 69/PUU-XXIV/2026 (VII)

Rabu, 8 Juli 2026, Pukul 10.30 – 11.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita
 Jefri Porkonanta Tarigan
 Agusniwan Etra
 Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Astri Ratna Permatasari
2. Adil Fauzan Khatamy
3. Mohammad Diesel Zein
4. Dwi Lola Riski Ananda
5. Valdo Wira Dwiputra Madianung
6. Minati Nur Hayati

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:

1. Angelina Agung Putri Zaman
2. Azkiya Nur Afiah Ramadhani

C. Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:

1. Irfan Suriadiata
2. Habiburrahman

D. Saksi dari Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:

1. M. Fadlan
2. Abdul Buimin

E. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:

1. Martin Maurer Marpaung

F. Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:

1. Hanter Oriko Siregar

G. Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Bayu Anugerah
2. Sutria Seska
3. Aldi Rizki Khoirruddin
4. Firman
5. M. Ardiansyach
6. Bayu Anugerah
7. Luh Putu Ernila Utami
8. Lemin
9. Erif Fahmi
10. Agung Handi Sejahtera

11. Indra Gunawan
12. Ahmad Muzakka
13. Khoirul Anam
14. Ali Murtadlo
15. Teuku Muhammad Hafiz
16. Gozali Marbun
17. Razil
18. A'Ang Azhari
19. Al Arkom
20. Abdul Jafar
21. Iklima
22. Yuriansyah
23. Abdul Rahman
24. Wawan Sanjaya
25. Muhammad Saleh
26. Lalu Rangga Satria Wijaya
27. Ahmad Aziz Ismail
28. Bisri Fansyuri L.N.
29. Mohammad Didi Permana
30. Stenli Nipi
31. Arifa
32. Rolly Wanto Decky Toreh
33. Ariyanto
34. Muh. Rachdian Rakasiwi
35. Rahim Yasim
36. Albert Fransstio
37. Yunita Saban
38. Osgar S. Matompo
39. Hendrik Hidayanto
40. Nasrun Natsir
41. Dofit Rumapea

H. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Nawaz Syarif
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Oni Wastoni
4. Iwan Kurniawan
5. Ilham Prasnetyo

I. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Dwi Rezki Sri Astarini

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Catur Alfath Satriya
2. Adji Prakoso

K. Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Dandy Ario Yustiawan
2. Retno Dewi Rachmajanti
3. Annisa Erikha Khairani
4. Brandon Ridle Julio

L. Pihak Terkait Jaksa Agung:

1. Didik Farkhan Alisyahdi
2. Muhammad Yusfidli A.
3. Akmal Kodrat
4. Moh. Fitriansyah
5. Resmen

M. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Raden Natalia Kristianto
2. Indah Oktianti Sutomo
3. Martin Septiano Tobing
4. Muhammad Adhimastya
5. Mia Suryani Siregar

N. DPR:

1. Plantino Frans
2. Wildan Ramdhani

O. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwani | (Kementerian Hukum) |
| 4. Gema Putra Perdana Setiawan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Alfin Immanullah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 8. Yuni Daru Winarsih | (Kejaksaan RI) |
| 9. Dimas Bayu Suharno | (Kejaksaan RI) |
| 10. Rihan Ilham Nandyasmara | (Kejaksaan RI) |
| 11. Alan Adityanta | (Kejaksaan RI) |

12. Wawan Setiawan	(Kejaksaan RI)
13. Satria Ferry	(Kejaksaan RI)
14. Rudy Rosadi	(Kejaksaan RI)
15. Prautani Wira S.	(Kejaksaan RI)
16. Hari Wahyudi	(Kejaksaan RI)
17. Triyana Setia Putra	(Kejaksaan RI)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 62, 69, 89, dan 92, serta 104, semuanya Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon untuk 62.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: ADIL FAUZAN KHATAMY

Selamat pagi, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Assalamualaikum wr. wb. Waalaikumsalam.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Waalaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: ADIL FAUZAN KHATAMY [01:27]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini hadir saya sendiri, Adil Fauzan Khatamy sebagai Prinsipal. Kemudian ada 3 Kuasa Hukum, yaitu Angelina Agung Putri Zaman, kemudian ada Azkiya Nur Afiah Ramadhani, kemudian Valdo Wira Dwiputra Madianung. Selanjutnya terdapat 3 Prinsipal, yaitu Dwi Lola Riski Ananda, Astri Ratna Permatasari, dan Minati Nur Hayati. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Itu 62 saja? Untuk Permohonan 62?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: ADIL FAUZAN KHATAMY [02:05]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

69? Masih sama, kan?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [02:11]

Izin, Yang Mulia?

9. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Oh, silakan. Ya, silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [02:13]

Hadir melalui Zoom.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Online, ya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [02:16]

Hadir melalui Zoom.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Silakan, Pak.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [02:20]

Permohonan 69. Perkenalkan saya, Habiburrahman, S.H., Yang Mulia. Saya selaku Kuasa sekaligus Pemohon II. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

89?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:33]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Walaikumsalam wr. wb.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:36]

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan ... yang saya hormati, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Kuasa Presiden, Kuasa DPR, Pihak Terkait ada dari Kejaksaan Agung, Polri dari KPK, dan dari Mahkamah Agung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Martin Maurer selaku Pemohon I. Untuk Pemohon II dan Pemohon III saat ini tidak hadir, yakni Pemohon II, Leonardo Olifens Hamonangan, dan Pemohon II, Max Andrew Ohandi. Namun 2 orang tersebut memberikan kuasa kepada saya, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Ada Surat Kuasanya?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [03:12]

Sudah dikasih sebelumnya, Yang Mulia, di sidang sebelumnya.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Kemudian 92, online juga, silakan. 92?
104 silakan, 104.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: NAWAZ SYARIF [03:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini, Permohonan 104 yang hadir, Yang Mulia, saya sendiri Nawaz Syarif sebagai Kuasa Hukum, serta Pemohon, Bayu Anugerah, S.H., M.H. dari Jambi. Ada 2 orang, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Baik. Kemudian dari DPR, silakan.

24. DPR: WILDAN RAMDHANI [03:50]

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Walaikumsalam wr. wb.

26. DPR: WILDAN RAMDHANI [03:54]

Izin memperkenalkan diri, kami tim dari Badan Keahlian DPR, saya Muhammad Wildan Ramdhani, dan rekan saya Plantino Fransiskus. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Dari Presiden, silakan.

28. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Walaikumusalam.

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:07]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbudkumham) beserta Tim. Kemudian, dari Kejaksaan Agung, hadir Yuni Daru Winarsih (Direktur Tata Usaha Negara), Wawan Setiawan (Kepala Seksi Evalap Uji Materiil) beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Baik. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan.

32. PIHAK TERKAIT: ADJI PRAKOSO [04:43]

Assalamualaikum, Yang Mulia. Dari Mahkamah Agung, hadir Kuasanya dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dwi Rezki Sri

Astarini, Bapak Catur Alfath Satriya, dan saya sendiri Adji Prakoso, Yang Mulia.

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

34. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [05:04]

Assalamualaikum, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Walaikumsalam.

36. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [05:07]

Kami dari Kejaksaan, Didik Farkhan (Sesjampidsus) dan Kepala Biro Hukum Pak Yusfidli dan tim.

Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Baik. Dari Kepolisian Republik Indonesia.

38. PIHAK TERKAIT: DANDY ARIO YUSTIAWAN [05:22]

Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Walaikumsalam.

40. PIHAK TERKAIT: DANDY ARIO YUSTIAWAN [05:25]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Polri hadir AKBP Dandy, AKBP Retno, dan Tim, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Baik. Dari KPK?

42. PIHAK TERKAIT: RADEN NATALIA KRISTIANTO [05:036]

Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Kami dari KPK, hadir yang pertama Raden Natalia Kristianto, kemudian Indah Oktianti Sutomo, kemudian Mia Suryani Siregar, dan yang keempat, Adhimastya.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Baik. Dari DPN Peradi tidak hadir.

Dari 92, silakan. Tadi dipanggil tidak merespons tadi. Silakan, diperkenalkan.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [06:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini, Hanter Oriko Siregar.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Baik. Untuk agenda sidang pada siang hari ini untuk Mendengar Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia untuk Permohonan Nomor 89 dan 92, serta Ahli dari Pemohon 62 dan 69, dan Saksi, ya. Tapi dari Pemohon 62 minta penundaan untuk menghadirkan ahlinya. Belum siap, ya. Kemudian ... ya, betul?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [06:50]

Ya, Yang Mulia, belum.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Baik. Kemudian untuk 69, Saksinya juga nanti diperiksa setelah Ahli, ya, urutannya begitu. 69 mana, Kuasa? 69?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [07:06]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Ya, nanti diperiksa setelah Ahli, ya. Jadi, agenda sidang pada pagi atau siang hari ini acaranya tunggal, kita mendengarkan Keterangan dari Pihak Terkait Kejaksaan saja untuk keterangan tambahan untuk Permohonan 89, kemudian 92, dan 100 ... dan 62. Eh, sori, 89 dan 92 saja.

Silakan, Pak Sesjam, di podium.

50. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [07:39]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Walaikumsalam.

52. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [07:44]

Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, wakil dari Pemerintah, wakil dari DPR RI, wakil dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, KPK, dan Para Pemohon. Perkenalkan kami dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait menyampaikan pokok-pokok keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 98, Pasal 101, dan Pasal 235 huruf ... ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, pada kesempatan ini perkenalkan kami Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan secara ringkas sementara uraian keterangan Kejaksaan secara lengkap dan utuh telah kami sampaikan secara tertulis lebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Pokok permohonan Para Pemohon, adapun pokok yang kami menyampaikan jawaban terkait dua permohonan, yaitu Nomor 89 dan 92. Kedudukan Hukum Kejaksaan sebagai Pihak Terkait, kedudukan Kejaksaan dalam perkara ini sebagaimana telah ditetapkan Pihak Terkait yang tertuang dalam ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22.89/PUU/TAP/MK/PT/06/2026 untuk Perkara 89. Dengan demikian, Kedudukan Hukum Kejaksaan sebagai Pihak Terkait dalam ketiga permohonan ini jelas dan tegas menurut hukum.

Terhadap kedudukan Para Pemohon, Kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki

kedudukan hukum atau legal standing, atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Perkara Nomor 89, Yang Mulia Majelis Hukum Konstitusi bahwa pokok keterangan Kejaksaan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 89 pada prinsipnya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam Perkara Nomor 62. Adapun dalam perkara a quo Kejaksaan Republik Indonesia menambahkan penjelasan terkait menangkap dan penahanan yang melibatkan oknum hakim dalam perkara tindakan korupsi bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2026 terdapat delapan orang hakim yang telah dilakukan penangkapan dan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi baik dalam penahanan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya maupun dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan ekspor CPU dan produk turunannya dengan terdakwa korporasi. Terhadap penangkapan dan penahanan 8 orang hakim tersebut, tindakan hukum dilakukan tanpa izin Ketua Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dengan demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa perlindungan prosedural terhadap hakim tidak dimaknai sebagai imunitas personal, melainkan sebagai perlindungan fungsional yang tetap tunduk pada (ucapan tidak tedengar jelas) dalam hal terdapat dugaan tindak pidana serius, termasuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan memohon agar Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP dinyatakan konstitusional secara bersyarat, yakni sepanjang dimaknai bahwa kewajiban izin penangkapan dan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung tidak berlaku dalam keadaan:

1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Atau,
2. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Untuk Perkara Nomor 92, Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang persoalkan konstitusional Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti norma a quo harus dipahami dalam kerangka pembaruan sistem pembuktian hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, penuntut umum memikul kewajiban untuk membuktikan dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah, relevan, objektif, dan dapat diuji dalam persidangan.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai alat bukti tidak hanya berhubungan dengan kewenangan hakim, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas penuntut umum.

Kejaksaan berpandangan bahwa sistem pembuktian pidana harus tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban negara dalam menegakkan hukum, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, Kejaksaan berkepentingan agar frasa *pengamatan hakim* tidak ditafsirkan secara luas tanpa batas, tetapi juga tidak serta-merta dihapus sepanjang masih dapat diberikan makna konstitusional yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan *due process of law*.

Pandangan Kejaksaan, pengamatan hakim tidak boleh dimaknai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan terlepas dari alat bukti lain yang sah. Pengamatan hakim harus dipahami sebagai bagian dari penilaian hakim terhadap fakta yang muncul dalam proses persidangan.

Dalam perkara pidana, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Keberadaan pengamatan hakim tidak dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban penuntut umum dalam menghadirkan alat bukti yang sah dan tidak dapat digunakan untuk menambal kelemahan pembuktian penuntut umum. Apabila dakwaan tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, maka pengamatan hakim tidak boleh dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Pengamatan hakim juga tidak boleh dipahami sebagai pengetahuan pribadi hakim, kesan subjektif, kesubjektif hakim, atau penilaian yang bersumber dari informasi di luar persidangan. Pengamatan hakim hanya dapat digunakan apabila bersumber dari fakta yang secara nyata muncul dan diperiksa dalam persidangan. Oleh karena itu, menurut Kejaksaan, pengamatan hakim hanya dapat digunakan sepanjang bersumber dari fakta persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah, serta menimbulkan keyakinan bagi hakim. Dengan batasan tersebut, pengamatan hakim tidak menjadi ruang subjektivitas hakim, tetapi menjadi bagian dari penalaran hukum yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengamatan hakim menurut Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai penilaian hakim terhadap fakta yang muncul secara sah dalam persidangan, diketahui, dan dapat ditanggapi oleh para pihak, dikaitkan dengan alat bukti penilaian yang sah, tidak bersumber dari pengaturan pribadi hakim atau informasi di luar persidangan, tidak digunakan sebagai dasar tunggal pemidanaan, tidak membalik beban pembuktian kepada terdakwa, serta wajib dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat diuji dalam pertimbangan hukum putusan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak perlu menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional agar norma tersebut tetap menjaga pencarian kebenaran materiil, melindungi *due process of law*, *presumption of innocence*, *equality of arms*, dan kepastian hukum yang adil.

Dengan demikian, Kejaksaan berpandangan bahwa frasa *pengamatan hakim* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai secara terbatas yaitu, pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan, yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan.

Petitum.

Berdasarkan penjelasan Kejaksaan, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 98, Pasal 101, Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP agar berkenan untuk memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut.

Dalam Perkara Nomor 89:

1. Menerima keterangan Kejaksaan secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali tertangkap tangan, melakukan tindak pidana, b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus'.
3. Menyatakan frasa *dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permohonan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.
4. Memerintahkan agar isi putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Perkara Nomor 92.

1. Kejaksaan menerima keterangan sebagai ... menerima keterangan Kejaksaan RI secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *alat bukti terdiri atas huruf g pengamatan hakim* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'secara tegas ... secara terbatas bahwa pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim, serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan'.
3. Memerintahkan agar isi putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Namun apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, pokok-pokok keterangan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [21:49]

Ada tambahan dari Majelis? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Sesjampidsus atas keterangan untuk dua perkara yang disampaikan pada Persidangan pagi ini. Saya hanya sedikit saja, ini lebih merupakan point of clarification barangkali, ya. Tadi kan disampaikan bahwa terhadap Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP itu kemudian Kejaksaan menyampaikan ... apa ... pendapat Pihak Terkait agar diberikan pengecualian, salah satu yang disebut adalah tentang tindak pidana khusus. Ini yang memang kalau kita lihat baik di Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Lembaga Peradilan Umum, Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama itu kan belum ada.

Nah, saya ingin tanya saja, apakah yang dimaksud tadi yang disampaikan oleh Pak Sesjampidsus, tindak pidana khususnya itu adalah tindak pidana khusus, bagaimana yang diatur dalam Bab XXXV KUHP, ya, Pasal 598 sampai dengan Pasal 611 itu yang mencakup tindak pidana terhadap HAM, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, TPPU,

dan tindak pidana narkoba. Itu saja atau ada yang lain barangkali, Pak Sesjampidsus, di luar itu?

Terima kasih.

55. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [23:23]

Izin, Yang Mulia.

Memang itu saja, Yang Mulia. Tidak ada tambahan.

56. KETUA: SUHARTOYO [23:27]

Oke, sebentar, Pak. Yang lain ada dari Majelis? Cukup. Bagaimana, Pak Sesjam?

57. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [23:37]

Seperti yang disampaikan Yang Mulia, tadi tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, TPPU, terorisme, HAM, narkoba. Narkoba itu pidana umum kalau di kami.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:55]

Ada di dalam Bab XXXV tindak pidana khusus yang ada di KUHP?

59. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [24:02]

Inggih. Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:02]

Ya, itu makanya saya tanyakan itu.

61. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [24:13]

Kalau di kami memang dalam narkoba itu tidak ikut tindak pidana khusus, tapi tindak pidana umum, gitu. Walau (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [24:21]

Oke. Tapi kalau tindak pidana pencucian uang, Pak ... Pak Sesjam kalau berdiri sendiri apakah juga tindak pidana khusus? Tidak melekat di tipikor?

63. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [24:37]

Predikat crime-nya, kalau dari predikat crime pidana khusus masuk pidana khusus, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [24:44]

Kalau pidum, pidum, ya?

65. PIHAK TERKAIT: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [24:43]

Pidum, siap.

66. KETUA: SUHARTOYO [24:43]

Oke. Kalau terkait dengan pengamatan hakim ini tadi memang menarik, ya, apa yang diusulkan oleh Kejaksaan. Tapi apakah kemudian kalau mengikuti parameter yang disodorkan atau yang diusulkan Kejaksaan tadi, berarti setiap hakim akan memutus perkara dalam perkara pidana itu, jadi pengamatan hakim ini selalu ... kalau begitu selalu menjadi bagian dari alat bukti yang harus ... harus di ... dimiliki oleh hakim kalau begitu, Pak ... Pak Sesjam? Karena kalau tidak kan bagaimana hakim bisa kemudian menggantikan yang dulu keyakinan, sekalipun keyakinan hakim kan dulu bukan alat bukti. Nah, sekarang alat bukti jadinya pengamatan ini, bagian dari alat bukti. Sementara kalau itu harus didapatkan dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian apa yang dilihat, dialami oleh hakim, berarti ketika memutus harus melalui pintu pengamatan yang mau enggak mau hakim harus mencari alat bukti sendiri yang di-exercise di persidangan itu berarti, ya, Pak Sesjam kalau begitu? Pemahaman kami. Atau bisa di keterangan tambahan. Kan nanti ini supaya enggak confuse, kok hakim jadi mencari alat bukti sendiri kalau itu diwajibkan ketika akan menjadikan itu bagian keyakinannya, benar dan ... salah dan tidaknya terdakwa itu. Silakan, Pak ... Pak Wakil.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:32]

Ya, Pak Ses, ini masih terkait dengan apa tadi ... dengan apa namanya ... pengamatan hakim. Itu pengamatan hakim dijadikan salah satu alat bukti apakah tidak membawa hakim menjadi pihak? Ini kan sama kan posisinya dengan orang memberikan ... jadi saksi, jadi ini, dan segala macamnya. Nah, beda dulu, kalau keyakinan hakim dulu kan dibangun berdasarkan kesesuaian bukti-bukti. Nah, dari itu dasar keyakinan hakim. Nah, sekarang tiba-tiba pengamatan hakim sekalipun itu dikotakkan yang terjadi di ruang sidang. Nah, kalau bisa kami dibantu

apa yang membedakan pengamatan hakim sekarang dengan keyakinan hakim dulu yang dibangun dari kesesuaian bukti-bukti itu. Nah, satu.

Yang kedua kekhawatiran saya itu kan meletakkan hakim menjadi pihak itu. Nah, nanti jangan-jangan membawa hakim ke wilayah yang lebih subjektif jadinya untuk kasus-kasus konkret. Beda, Pak Ses, kalau ini pengujian undang-undang, ya. Karena ini kan pidana ini sebetulnya. Kalau pengujian undang-undang karena norma abstrak, hakim bisa dapat bacaan di mana saja untuk apa ... menilai dalil-dalil pemohon. Tapi kalau kasus konkret. Nah, ini yang ... yang ... yang perlu mungkin, bahkan kalau bisa Mahkamah Agung bisa mengelaborasi ini karena bisa ada menjadi wilayah yang nanti menjadikan hakim kehilangan objektivitas kalau kemudian itu dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Ini, poin ini mungkin perlu ... apa namanya ... penambahan keterangan dari Kejaksaan, dari ... apa ... dari ... apa ... Mahkamah Agung, kalau ada dari Kepolisian juga atau KPK, supaya ini kami bisa jadi pemahaman munculnya ... apa namanya ... pengamatan hakim itu. Ini hakim kok, tiba-tiba disuruh jadi pengamat, ini kan aneh juga jadinya dalam proses persidangan itu. Itu saja, terima kasih, Pak Ketua.

68. KETUA: SUHARTOYO [28:49]

Kemarin dari Mahkamah Agung ada keterangan yang diminta ditambahkan, sudah?

69. PIHAK TERKAIT: ADJI PRAKOSO [28:56]

Siap, Yang Mulia, draft-nya sudah disusun, tapi kami masih diskusi di internal, Yang Mulia, segera.

70. KETUA: SUHARTOYO [29:02]

Termasuk dari Kepolisian dan KPK? Belum juga?

71. PIHAK TERKAIT: DANDY ARIO YUSTIAWAN [29:09]

Masih ... belum, Yang Mulia, masih disusun.

72. KETUA: SUHARTOYO [29:11]

KPK juga belum?

73. PIHAK TERKAIT: RADEN NATALIA KRISTIANTO [29:12]

Izin, Yang Mulia, dari KPK untuk persidangan selanjutnya, kami masih dalam tahap penyusunan.

74. KETUA: SUHARTOYO [29:17]

Kalau begitu, termasuk yang tambahan dari kami tadi, dari Yang Mulia Pak Arsul dan Pak Yang Mulia Prof. Saldi, dan saya juga nanti ditambahkan sekaligus untuk Kejaksaan dan Mahkamah Agung karena memang sebenarnya saya ... kami sudah menanyakan di sidang yang lalu, praktik hari ini seperti apa di hakim-hakim di Mahkamah Agung itu? Maksud kami hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemarin kami tanya bagaimana sih Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan termasuk Mahkamah Agung para hakimnya-hakimnya ini ketika menerima para advokat yang bukan ... yang memberi bantuan hukum, pendampingan di dalam sidang pidana yang bukan advokat hari ini, apakah ada toleransi itu, apakah strict tetap harus advokat? Itu yang belum. Kami ... itu sangat penting untuk pertimbangan kami dalam menyikapi Permohonan ini, termasuk bagaimana praktik hakim hari ini dalam menerapkan pengamatan hakim ini? Bagaimana itu secara faktualnya nanti? Kan ini yang hari-hari yang menggunakan alat bukti ini adalah para hakim, para hakim yang menyidang khususnya yang *judex factie* kan, bukan yang *judex juris*. Kalau *judex juris*, Mahkamah Agung kan menilai penerapan, ada salah atau tidaknya penerapan hukumnya. Tapi kalau hakim *judex factie*, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, ini urgen sekali ini. Ya, Mbak Gigi[sic!] sama Si Anu, ya, nanti ditambahkan.

Baik, untuk sidang lanjutan kami akan mendengar keterangan-keterangan tambahan dari para ... kami dengar di sidang berikutnya. Kemudian, untuk 62 tetap akan mengajukan satu ahli?

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [31:38]

Ya, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Kemudian, 69 ada ahlinya, Pak?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: HABIBURRAHMAN [31:43]

Ada tapi minggu depan, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [31:45]

Ya, berarti sekaligus nanti saksinya ya, Pak, ya?

**79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026:
HABIBURRAHMAN [31:49]**

Oh, siap, siap, siap.

80. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Karena ahli (...)

**81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026:
HABIBURRAHMAN [31:52]**

Berarti persidangan di minggu depan, Yang Mulia?

82. KETUA: SUHARTOYO [31:54]

Nanti kami anu, kami sampaikan kepastian tanggalnya karena saksi kan kita dengar biasanya setelah ahli, supaya lebih sistematis, ya.

**83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026:
HABIBURRAHMAN [32:07]**

Siap, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [32:07]

Baik. Untuk memberikan kesempatan Pemohon 62 dan 69 mengajukan ahli dan saksi, sidang ditunda hingga Rabu, 15 Juli 2026, pukul 13.30. Kami masih menginginkan para Pihak Terkait supaya tetap hadir, beserta keterangan-keterangan tambahan yang kami minta. Kemudian keterangan untuk ahli 62 dan 69, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, CV dan keterangan ahlinya harus sudah disampaikan kepada Mahkamah, termasuk jika yang dihadirkan adalah para ahli dari akademisi, ada izin dari perguruan tinggi atau sejenisnya.

Baik dan terima kasih untuk sidang hari ini untuk semuanya, Pemerintah juga dan DPR, serta Pihak Terkait, dan Para Pemohon.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB

Jakarta, 8 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

